



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

- PEMOHON 1**, NIK. xxx lahir di Jaluk tanggal 12 Februari 1976/ umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TENGAH dalam hal ini berdomisili elektronik pada email: xxx sebagai Pemohon I ;
- PEMOHON 2**, NIK. 1104025902830001, lahir di Uning Niken tanggal 19 Februari 1983/umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, dalam hal ini berdomisili elektronik pada email: xxx sebagai Pemohon II; selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I s/d Pemohon IV di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Pemohon I s/d Pemohon IV di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan register nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Tkn tanggal 20 Juni 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari Xxx, NIK xxx, tempat tanggal lahir Jaluk, 7 Juni 2005, umur 18 tahun 0 bulan, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH;
2. Bahwa ibu kandung dari Xxx yang bernama Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2018;
3. Bahwa Pemohon II adalah ibu kandung dari Xxx, NIK xxx, tempat tanggal lahir Wihni Durin, 9 Maret 2005, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH;
4. Bahwa ayah kandung dari Xxx yang bernama Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2013;
5. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak Pemohon I yang bernama Xxx dengan calon istrinya yaitu anak Pemohon II yang bernama Xxx;
6. Bahwa anak Pemohon I dan calon istrinya yaitu anak Pemohon II akan menikah yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang bernama Xxx belum mencapai umur 19 tahun, juga calon istrinya yang bernama Xxx belum mencapai usia 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, dan pernikahan tersebut telah lama disepakati namun belum mengetahui tentang peraturan bahwa harus menikah pada usia 19 tahun;
8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan dekat sehingga Pemohon I dan orang tua calon istri yaitu anak Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dan melakukan perbuatan dosa oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan tidak sesuai dengan hukum adat

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung, maka untuk itu kiranya permohonan dispensasi nikah tersebut dikabulkan;

9. Bahwa antara anak Pemohon I dan calon istrinya yaitu anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
10. Bahwa keluarga anak Pemohon I dan keluarga calon istri yaitu anak Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa anak para Pemohon I berstatus jejaka, dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala rumah tangga, begitu pula dengan calon istri yaitu anak Pemohon II sudah siap menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Xxx untuk menikah dengan calon istrinya yaitu anak Pemohon II yang bernama Xxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon yang merupakan orangtua dari calon suami dan isteri telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon dan anak para Pemohon yang akan menikah agar menunda pernikahan anak Para Pemohon mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikannya akan terhenti, mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut para Pemohon dan calon suami serta calon isteri menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan penambahan dan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menghadirkan anaknya yang bernama Xxx dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Xxx kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah ayah kandungnya dan ibu kandungnya telah meninggal dunia sementara Pemohon II adalah ibu kandung dari calon istri sedangkan ayah kandung dari calon isteri telah meninggal dunia;
- Bahwa Xxx hendak menikah dengan calon isteri bernama Xxx dan niat untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Xxx dan calon isteri sudah berkenalan sejak lama;
- Bahwa Xxx tidak akan melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Xxx dan calon isteri tidak ada hubungan mahram;

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxx berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa Xxx menyatakan telah mengetahui segala resiko apabila nikah dibawah umur dan sanggup untuk menghadapi itu semua;
- Bahwa Xxx dan calon isteri telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain dan pihak keluarga sudah meminang calon isteri;
- Bahwa Xxx mengerti bahwa usia Xxx dengan calon isterinya masih sama-sama dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi Xxx menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi kendala dalam membina suatu rumah tangga;
- Bahwa kehendak keluarga Xxx sudah pernah melaporkan rencana pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu Xxx belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri/ anak Pemohon II dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami bernama Xxx, lahir di Wihni Durin, 9 Maret 2005, umur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Xxx mengaku kenal dengan Pemohon I yang merupakan ayah dari Xxx, (calon suami saya);
- Bahwa Xxx sudah mengenal calon suami dan kami sudah berpacaran sejak lama;
- Bahwa Xxx dan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Xxx berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa Xxx dan calon suami telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Xxx mengerti bahwa usia saya dengan calon suami masih sama-sama dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi saya menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi kendala dalam membina suatu rumah tangga ;

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak keluarga Xxx sudah pernah melaporkan rencana pernikahan saya dengan calon isteri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu calon isteri belum cukup umur;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon I selaku kedua orang tua dari calon suami yang diajukan dispensasi nikah, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah ayah kandung dari anak bernama Xxx sedangkan ibu kandungnya telah lama meninggal dunia;
- Bahwa Xxx sekarang masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon isteri anak kami bernama Xxx sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak kami belum tamat SLTP dan sudah berniat tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa kami sudah pernah mendaftarkan niat anak kami untuk menikah dengan calon isterinya ke Kantor Urusan Agama (KUA), namun karena anak kami masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa antara anak kami dengan calon isteriya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;
- Bahwa kami tidak pernah memaksa pernikahan anak dengan calon suaminya, bahkan pernikahan ini atas kehendak mereka sendiri;

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan Pemohon III dan Pemohon II selaku orangtua calon isteri, dengan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon II kenal dengan Pemohon I yaitu ayah kandung dari calon suami anak saya;

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kami bernama Xxx sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun hendak menikah dengan anak Pemohon I bernama Xxx , umur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak kami sudah bertekad untuk menikah dengan anak Pemohon I dikarenakan mereka sudah kenal dan sudah berpacaran sejak lama dan dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat istiadat masyarakat setempat;
- Bahwa anak kami sudah tidak mau lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan anak kami sudah bekerja sebagai penjahit dan mempunyai penghasilan yang sanggup untuk membiayai keluarganya nantinya;
- Bahwa kami siap membimbing dan memberikan nasihat kepada anak kami dan calon menantu kami apabila mereka mendapatkan masalah dalam rumah tangga mereka dan siap juga untuk membantu ekonomi keluarga mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **PEMOHON 1** (Pemohon I) NIK. xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **PEMOHON 2** (Pemohon II) NIK. xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Xxx Nomor: xxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx tanggal 1 November 1995 yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II dan Xxx Nomor: 97/03/VI/2004, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 13 Juni 2004, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Xxx (isteri Pemohon I) No. xxxxx tanggal 8 Juni 2023 yang di keluarkan oleh Reje xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, kabupaten Aceh Tengah dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Xxx (suami Pemohon II) No. xxx tanggal 28 Januari 2014 yang di keluarkan oleh Reje xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, kabupaten Aceh Tengah dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran No. xxxx atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami (Xxx), Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Takengon, tertanggal 5 Juni 2020, telah dinazegelen POS dan telah

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama calon suami (Xxx) NIK. xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran No. xxxx atas nama calon isteri (Xxx) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Ijazah atas nama calon isteri (Xxx), Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Takengon, tertanggal 5 Juni 2020, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.13;

14. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama calon isteri (Xxx) NIK. xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Hamil atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas Inap Xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.15;

16. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Nomor: xxxx tanggal 5 Juni 2023 telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.16;

17. Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh P2TP2A xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.17;

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Xxx yang di keluarkan oleh P2TP2A xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.18;

Menimbang, bahwa Para Pemohon secara lisan menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya semula dan memohon diberikan putusan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 khususnya tentang Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin yang yang kedua calonnya masih dibawah usia kawin, dapat diajukan secara bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan dalam satu permohonan oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diterima;

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Kawin dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Disepensasi Kawin adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang menjelaskan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati agar Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon mengingat usia anak Para Pemohon yang akan menikah belum mencapai 19 tahun dan Hakim juga telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program pendidikannya akan terhenti, mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Para Pemohon tetap dengan permohonannya semula, maka usaha Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari Xxx tempat tanggal lahir Jaluk, 7 Juni 2005, umur 18 tahun, dan Pemohon II adalah ibu kandung dari Xxx tempat tanggal lahir Wihni Durin, 9 Maret 2005, umur 18 tahun 3 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon I sedang menjalin hubungan khusus dengan seorang perempuan bernama Xxx (anak Pemohon II) yang sudah berjalan sejak lama;
3. Bahwa anak Pemohon I berniat ingin menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Xxx dan telah mendaftarkan niatnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak maksud anak Pemohon I yang bernama Xxx untuk menikah dengan Xxx (anak Pemohon II) karena ada syarat-syarat pernikahan yang belum terpenuhi dikarenakan Xxx dan Xxx belum sampai 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa anak Pemohon I yang bernama Xxx dengan anak Pemohon II yang bernama Xxx tidak terdapat hubungan mahram;
5. Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah berkenalan sejak lama sehingga dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat istiadat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.18;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 telah dipertimbangkan diatas, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.5 dan P.7 serta P.4, P.6 dan P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga dan surat keterangan meninggal atas nama suami/isteri nama Para Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti P.3, P.5 dan P.7 serta P.4, P.6 dan P.8 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Xxx adalah pasangan suami isteri dan dengan Xxx ada hubungan darah yaitu antara ayah, ibu dan anak, dan hubungan antara Pemohon II dengan Hasan Basri adalah pasangan suami isteri dan dengan Xxx ada hubungan darah yaitu antara ayah, ibu dan anak, dengan demikian Para Pemohon merupakan adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orangtua yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10 dan P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, fotokopi Ijazah SLTA dan KTP atas nama Xxx dan bukti P.12, P.13 dan P.14 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan KTP atas nama Xxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Xxx tempat tanggal lahir Jaluk, 7 Juni 2005, umur 18 tahun dan Xxx tempat tanggal lahir Wihni Durin, 9 Maret 2005, umur 18 tahun 3 bulan belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Asli Surat Keterangan Tidak Hamil atas nama Xxx, merupakan akta otentik dalam bentuk asli, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Xxx dalam keadaan tidak hamil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi Asli Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, merupakan akta otentik dalam bentuk asli, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxx dan Xxx belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan karena belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx yang mewilayahi tempat tinggal

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon isteri untuk menikah menolak maksud anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.17 dan P.18 berupa Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Xxx dan Xxx yang di dikeluarkan oleh P2TP2A xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, merupakan akta otentik dalam bentuk asli, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxx dan Xxx dipertimbangkan untuk melakukan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari seorang anak bernama Xxx dan Pemohon II adalah ibu kandung dari Xxx;
2. Bahwa anak Pemohon I yang bernama Xxx masih berumur lebih kurang lebih 18 (delapan belas) tahun dan anak Pemohon II yang bernama Xxx masih berumur lebih kurang 18 (delapan belas) tahun;
3. Bahwa anak Pemohon I yang bernama Xxx telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon II yang bernama Xxx dan mereka berniat untuk menikah karena mereka telah saling mencintai dan anak para Pemohon tidak mau lagi melanjutkan pendidikan, begitu juga dengan calon suami juga telah bekerja sebagai xxxxxx dan sudah mempunyai penghasilan tetap;
4. Bahwa anak para Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dan maksudnya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, akan tetapi maksud anak para tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dikarenakan umur anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon I yang bernama Xxx berniat ingin melaksanakan pernikahan dengan Xxx dan niat anak Pemohon I tersebut

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx namun oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
tersebut menyatakan tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan keduanya
dengan alasan anak kandung Para Pemohon bernama Xxx dan Xxx belum
cukup umur atau berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun atau belum
memenuhi syarat minimal usia pernikahan bagi calon suami, hal ini telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka
Mahkamah Syar'iyah Takengon perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi
Kawin kepada anak Para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7
ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon sudah lama
berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang
perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka
untuk menghindari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat
yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera
dinikahkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai
kemaslahatan "

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak
Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx,
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor
Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan
belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon
mempelai wanita belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan
secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sebagaimana dijelaskan

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena calon isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, maka Hakim perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya di tempat pernikahan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon I bernama Xxx tempat tanggal lahir Jaluk, 7 Juni 2005, umur 18 tahun, untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Xxx, tempat tanggal lahir Wihni Durin, 9 Maret 2005, umur 18 tahun 3 bulan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Para Pemohon sebagaimana petitum poin 2 amar penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan dilaksanakan;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1445 Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal

dto

Drs. Taufik Ridha

Panitera Pengganti

dto

Fazilah Febriana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Takengon, 21 Juli 2023

Untuk salinan yang sama bunyinya

Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon

dto

Agus Hardiansyah, SH.

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Tkn